



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 109/K/411.013/2009

TENTANG

**PENETAPAN NAMA – NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
PENERIMA DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009**

BUPATI NGANJUK ,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1192/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009 dan Surat Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Departemen Pertanian Nomor 188/SM.100/T.3.3/05/2009 tanggal 28 Mei 2009 perihal Penetapan Penyuluh Pendamping dan Gapoktan Dana PUAP TA 2009, maka perlu menetapkan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1192/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Departemen Pertanian Nomor 188/SM.100/T.3.3/05/2009 tanggal 28 Mei 2009 perihal Penetapan Penyuluh Pendamping dan Gapoktan Dana PUAP TA 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana usaha bersama;
 2. Melaksanakan pertemuan rutin;
 3. Menyalurkan dan memantau penggunaan dana BLM-PUAP kepada anggota
 4. Menyusun laporan pelaksanaan PUAP.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 10 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/ 109 /K /411.013/2009
 TANGGAL : 10 Juli 2009

DAFTAR NAMA - NAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENERIMA DANA
 PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA GAPOKTAN	NAMA PENGURUS		
				KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bagor	Kendalrejo	Ngudi Rejeki	Panijo	Suprpto	Purwanto
2.	Baron	Jekek	Tani Subur Makmur	Sholihan	Kotib Hermutaji	M. Nurkholis
3.	Berbek	1. Sengkut	Margo Utomo	Sutadji	Sukamto	Sukamto
		2. Bendungrejo	Sinar Tani	Sakiman	Andik Widodo, S.Sos	Suparno
4.	Gondang	1. Senjayan	Guyub Rukun	Sunariyadi	Kukuh	Sampan
		2. Campur	Rukun Tani Mulyo	Sukarji	Sumarji	Suparman
		3. Gondang Kulon	Karya Manunggal	Moh. Zumroni	Candra Himaan	Sumadi Abdul H
		4. Senggowar	Harapan Makmur	Sugiarto	Slamet Riyanto	Budi Hari P
5.	Jatikalen	Perning	Lohjinawi	Yanto	Sampun Paripurnomo	Maniban
6.	Lengkong	1. Ketandan	Tani Mulyo I	Priyono	Ruju	Setyo Budi S
		2. Balongasem	Tani Mulyo III	Mihanto	Suwari	Subani
7.	Ngetos	1. Klodan	Sri Rejeki	Soleh	Karno	Kasmin
		2. Suru	Tani Subur	Widi Waluyo	Moh. Iksan	Sadji
		3. Kweden	Sami Mulya	Iswadi	Ali Makrus	Asmuri
8.	Ngluyu	Dsn. Cabean Ds.	Mulyo Waras	Rakijo	Sukar	Sukidjan
		Sugihwaras				
9.	Patianrowo	1. Babatan	Jaya Makmur	H. Bibit	M. Anas	Murjikan
		2. Rowomarto	Sumber Mukti	Supardji	Sumardi S.	Sumarsono
10.	Prambon	Sugihwaras	Harapan Jaya	Subowo Al Iman S.	Drs. Muhtar	Sendy Puspitasri

1	2	3	4	5	6	7
11.	Rejoso	1. Talang 2. Jintel	Guyup Rikun M Panca Karya Tani	Warso Sadar	Murdoko Lasimin	Agus Priyono Paijan
12.	Sawahan	1. Kebonagung 2. Margopatut	Kebon Sari Margo Utomo	Muhadi Budianto	Purwati Budi	Banani Juwito
13.	Tanjunganom	1. Warujayeng 2. Wates	Jayeng Tani Harapan Makmur	Supriadi Suwito	Mariyanto Ponidi	Hariono Jamari
14.	Wilangan	1. Ngudikan 2. Sudimoroharjo 3. Mancon	Langgeng Bahagia Tani Mulyo	Wiyono Minto S. Ridwan	Sukirno Sidiq Santoso	Sintosi Patono Nur Salim

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005